

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Tegal tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follows programme* dan *programme follows result* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD adalah bersamaan dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan

atau musrenbang dari tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum SKPD diseluruh jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sehingga RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD tahun 2023.

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 masih diarahkan untuk upaya mengatasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, daya saing ekonomi lokal dan industri kreatif, peningkatan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik serta pengembangan pariwisata dan budaya lokal.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah, diperlukan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Untuk itu tema yang dibangun dalam RKPD Kabupaten Tegal 2023 harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Penanganan lanjutan dari pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial masih menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahun 2023, serta upaya peningkatan infrastruktur dasar sebagai kelanjutan atas prioritas-prioritas pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan visi Kabupaten Tegal yaitu:


“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”

“Mbangun Berkah Gawe Bungah”

yang memberikan penekanan pada capaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal maka tema RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah **“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan Hidup Yang Nyaman”**.

Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan tahun 2023 diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun skala besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun sesuai dengan tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2023

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 163).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen RPJMD sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen RKPD disusun dengan mempedomani RPJPD, RPJMD, dan dan RTRW Kabupaten Tegal. Sekaligus mengintegrasikan didalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/(SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)).

Dokumen RKPD Kabupaten Tegal tahun 2023 disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Tegal. Untuk itu RKPD Kabupaten Tegal tahun 2023 dirancang untuk

dapat mengadopsi perubahan tersebut. Dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2023 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2023 terlebih dahulu.

Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2023 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tegal tahun 2023.

Sedangkan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2023 adalah sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal serta bagi para pemangku kepentingan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RKPD adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Landasan arah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah melalui program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di semua tingkatan pemerintahan;
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Tegal;
6. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tegal tahun 2023;
7. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Tahun 2023 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang ditetapkan.
2. Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut

ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.6 Sistematika Penyusunan RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta permasalahan pembangunan daerah. Penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan Perangkat Daerah penanggungjawab. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan prioritas daerah dan layanan dasar serta pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Menguraikan mengenai telaahan terhadap kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kabupaten Tegal menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk tahun 2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2019 – 2024 yang tertuang dalam program dan kegiatan dengan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta rumusan program dan kegiatan Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam Tahun 2023 baik yang dikelompokkan dalam Pendapatan dan Belanja maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023.